

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Grand Theory

a. Teori Kepatuhan Pajak

Menurut Putri *et al.* (2024) teori kepatuhan pajak memandang kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi wajib yang bersifat memaksa, tetapi idealnya dilaksanakan secara sukarela dan penuh kesadaran oleh wajib pajak. Bagi sebuah korporasi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak (*withholding agent*), bentuk kepatuhan ini diwujudkan melalui kemampuan menguasai dan menerapkan setiap perubahan aturan hukum perpajakan yang dinamis. Sejalan dengan hal tersebut, Sulistiyowati & Dhamora (2022) mendefinisikan literasi atau pemahaman pajak sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, serta menindaklanjuti informasi dan regulasi perpajakan yang berlaku secara komprehensif, mulai dari pemahaman subjek, objek, tarif, hingga cara perhitungan pajak. Jika dikaitkan dengan kondisi operasional pada PT XYZ, penguasaan regulasi terbaru seperti skema TER PPh Pasal 21 menjadi syarat mutlak agar manajemen

dapat menjalankan perhitungan dan pemotongan pajak karyawannya secara akurat. Dengan segera menyesuaikan sistem penggajian internal terhadap regulasi baru tersebut, perusahaan tidak hanya berkontribusi dalam menjaga stabilitas penerimaan negara, tetapi juga melindungi entitas bisnisnya dari risiko sanksi administrasi atau denda keuangan akibat keterlambatan penerapan.

b. Teori Efisiensi Pajak

Teori efisiensi administrasi pajak (*tax administrative efficiency*) mendefinisikan bahwa sebuah sistem pemungutan pajak yang ideal harus mampu bekerja secara optimal dengan menekan biaya administrasi sekecil mungkin, baik bagi pemerintah selaku pemungut maupun bagi wajib pajak (Melfianti & Abbas, 2025). Berdasarkan teori ini, sistem administrasi yang efisien dicirikan oleh adanya penyederhanaan aturan, kejelasan metode perhitungan, serta kemudahan teknis dalam pelaporannya. Ketika sebuah regulasi dirancang dengan praktis, maka beban kepatuhan (*compliance costs*) yang harus ditanggung oleh pemotong pajak akan berkurang secara signifikan, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya kesalahan hitung (*human error*).

Dalam konteks penelitian di PT XYZ, teori efisiensi administrasi pajak ini menjadi analisis yang tajam untuk membedah proses transisi dari metode perhitungan PPh Pasal 21 lama ke sistem baru yaitu TER yang diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Melalui kacamata teori ini, penulis dapat mengevaluasi efektivitas skema TER bruto bulanan Januari–November yang diklaim pemerintah mampu memangkas kerumitan rumus berlapis-lapis pada aturan terdahulu. Penerapan sistem baru ini dianalisis untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap efisiensi waktu kerja staf *payroll* serta kemampuannya dalam menekan risiko kesalahan teknis. Meskipun pada realitasnya, efisiensi tersebut tidak langsung tercapai secara instan karena PT XYZ sempat mengalami kendala teknis berupa keterlambatan penyesuaian sistem di masa awal penerapan.

c. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan konsep sosial yang mempelajari bagaimana cara seorang individu menginterpretasikan, memahami, dan menjelaskan alasan di balik sebuah kejadian atau perilaku tertentu, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun orang

lain (Sijabat & Astuti, 2024). Teori ini berfokus pada proses berpikir manusia saat mereka mencari hubungan sebab-akibat untuk memahami situasi di lingkungan sekitar mereka. Dalam praktiknya, teori ini membagi penyebab suatu tindakan menjadi dua orientasi utama, yaitu atribusi internal yang bersumber dari dalam diri seperti sifat, motivasi, atau kemampuan personal, serta atribusi eksternal yang mengarah pada faktor lingkungan di luar kendali individu seperti kondisi situasi, tekanan, atau aturan hukum yang berlaku (Tarumingkeng, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, teori atribusi digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah bagaimana para karyawan tetap di perusahaan mempersepsikan perubahan nominal pada slip gaji mereka setelah berlakunya kebijakan TER PPh 21. Ketika menghadapi potongan pajak yang tiba-tiba melonjak terutama saat menerima uang lembur atau insentif karyawan akan cenderung mencari penyebabnya. Jika karyawan melakukan atribusi internal yang keliru, mereka akan mengabaikan konteks aturan dan cenderung menyalahkan faktor internal seperti ketidak kompetenan atau kesalahan hitung dari staf *payroll* perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan berhasil

mengedukasi dengan baik, karyawan akan melakukan atribusi eksternal yang rasional, di mana mereka menyadari bahwa fluktuasi potongan tersebut murni merupakan dampak objektif dari faktor luar yang tidak bisa dikontrol perusahaan, yaitu penyesuaian regulasi pemerintah melalui PP Nomor 58 Tahun 2023.

2.1.2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau didapatkan selama tahun pajak dikenal sebagai pajak penghasilan (PPh) (Turnip & Siregar, 2023). Salah satu jenis pajak yang digunakan di Indonesia adalah pajak penghasilan. Baik individu maupun organisasi dikenakan pajak penghasilan atas uang yang mereka hasilkan selama periode waktu tertentu. Gaji, honorarium, penghasilan usaha, dan hadiah yang bernilai uang bagi penerima semuanya termasuk dalam penghasilan ini. Kondisi itulah yang membedakan PPh dengan jenis pajak lainnya yang mungkin bersifat lebih umum atau objektif (Fikriya & Wasesa, 2025).

Dalam sistem perpajakan Indonesia, kewajiban memotong Pajak Penghasilan atas upah atau imbalan

kerja ternyata tidak hanya dibebankan kepada perusahaan berbentuk badan hukum (seperti PT atau CV), melainkan juga dapat melekat pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tertentu yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan. Sebagai penyelenggara kegiatan, baik individu maupun badan usaha bertanggung jawab penuh secara hukum saat mengadakan suatu acara seperti seminar, perlombaan, lokakarya, atau pameran dan memberikan imbalan atau hadiah dalam bentuk apa pun (baik uang tunai, komisi, maupun penghargaan non-tunai) kepada perorangan yang terlibat di dalamnya (Arief *et al.*, 2024). Prosedur penunjukan subjek pemotong ini bertujuan agar pengawasan atas transaksi ekonomi bermotif imbalan jasa di masyarakat dapat terjaring secara patuh ke dalam sistem kas negara (Aswari *et al.*, 2024).

b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berlaku untuk tiap pembayaran yang diterima oleh wajib pajak perorangan sehubungan pada pekerjaan, jasa, ataupun aktivitas mereka, termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, serta pembayaran lainnya. (Nisa & Mahagiyani, 2025). Menurut Lafera & Weno (2025)

pajak Penghasilan Pasal 21 adalah suatu tanggungjawab bagi WPOP untuk memotong pajak atas penghasilan yang diperoleh dari jasa, pekerjaan, atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengatur ketentuan pajak penghasilan selaras pada hukum pajak Indonesia saat ini. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang merestrukturisasi tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak perorangan untuk menyatukan kebijakan ini. PP No. 58 Tahun 2023 mengatur aturan ini, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 memberikan konfirmasi teknis. Tujuan utama penyesuaian administratif ini, yang mulai berlaku pada Januari 2024, adalah untuk mempermudah, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi bagi wajib pajak dalam menentukan tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dengan menerapkan sistem TER (Sari & Saputra, 2025).

c. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh):
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021. Peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk mengatur subjek, objek, dan tarif umum Pasal 21.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023:
Peraturan yang mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 untuk penghasilan terkait pekerjaan, jasa, atau aktivitas Wajib Pajak Orang Pribadi, yang menjadi dasar penerapan metode TER.
3. PMK No. 168 Tahun 2023: Aturan pelaksana mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, yang mencabut dan menggantikan PMK No. 252/PMK.03/2008.

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024: Petunjuk teknis terkait prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yang mencabut regulasi-regulasi sebelumnya (seperti PER-16/PJ/2016 maupun PER-31/PJ/2012 beserta perubahannya).
5. PMK Nomor 101/PMK.010/2016: Aturan yang menentukan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai elemen pengurang dalam menghitung periode pajak terakhir (bulan Desember).

d. Subjek dan Objek PPh 21

a). Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek PPh Pasal 21 mencakup semua Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh atau menerima pendapatan sehubungan pada pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan dari pihak pemberi kerja. Ruang lingkup subjek pajak ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, mulai dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap (pekerja lepas), penerima pensiun, hingga mantan pegawai yang masih menerima hak finansial atas masa baktinya. Selain itu, tenaga ahli dan individu yang

memperoleh imbalan atau honorarium atas partisipasinya dalam suatu penyelenggaraan kegiatan juga dikategorikan sebagai subjek yang wajib dipotong pajaknya (Febrianda *et al.*, 2024).

b). Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan bentuk apa pun yang diperoleh oleh WPOP dari pihak pemberi kerja. Objek pajak ini terbagi menjadi penghasilan teratur (contohnya gaji pokok, tunjangan makan, dan tunjangan jabatan) serta penghasilan tidak teratur (contohnya bonus, Tunjangan Hari Raya, dan gratifikasi). Di samping itu, upah harian atau borongan yang diterima pekerja lepas serta uang pensiun berkala juga merupakan target pemajakan resmi yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan pemotongan pajak (Febrianda *et al.*, 2024).

e. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Dalam menghitung pajak yang dikenakan pada setiap penghasilan karyawan, tidak semua pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dipotong pajak

penghasilan pasal 21. Berikut daftar penghasilan yang tidak perlu dikurangi pajak penghasilan pasal 21:

- 1). Pembayaran klaim atau tunjangan santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2). Penerimaan sebagai barang dan/atau kenikmatan yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah.
- 3). Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4). Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

f. Ketentuan Pajak Penghasilan Atas Karyawan Tetap

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, Pegawai tetap adalah orang yang bekerja untuk Perusahaan dan menerima upah dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris serta anggota dewan pengawas. Karakteristik utama dari karyawan tetap ini terletak pada sifat kesinambungan kerja serta regularitas penghasilan yang mereka terima. Oleh karena itu, perlakuan formula akuntansi perhitungan pajaknya disesuaikan secara khusus menggunakan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan struktur Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Selaras pada hal tersebut, penelitian Lauwrence *et al.*, (2024) memperlihatkan bahwa seluruh komponen pendapatan bruto yang diterima berkala oleh pegawai tetap menjadi basis utama dalam memformulasikan perhitungan beban pajak bulanan menggunakan skema matriks TER.

g. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Turnip & Siregar (2023), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah bagian yang mengurangi pendapatan sebelum pajak bagi wajib pajak yang merupakan orang pribadi dalam negeri, sehingga

dapat menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Semakin tinggi PTKP, maka semakin rendah pajak yang wajib dibayar oleh orang yang berkewajiban membayar pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelarasan peraturan-peraturan perpajakan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahunan yang ditetapkan yakni:

- Rp54.000.000/tahun untuk WPOP yang belum memiliki tanggungan.
- Rp 4.500.000 tambahkan ke wajib pajak sudah menikah
- Rp54.000.000 dalam hal istri pendapatannya digabung pendapatan pasangannya.
- Rp 4.500.000 tambahan, hingga 3 orang per rumah tangga, termasuk kerabat kandung, kerabat garis langsung, serta anak angkat yang sepenuhnya bergantung.

Contoh hubungan sedarah dan semenda:

- a. Sedarah lurus: Ayah, Ibu, Anak Kandung
- b. Semenda lurus: Mertua, Anak Tiri

Tabel 2. 1 Tabel PTKP

Golongan	Kode	PTKP Setahun
Belum Menikah (TK)	TK/0	Rp54.000.000
	TK/1	Rp 58.500.000
	TK/2	Rp 63.000.000
	TK/3	Rp 67.500.000
Kawin	K/0	Rp 58.500.000
	K/1	Rp 63.000.000
	K/2	Rp 67.500.000
	K/3	Rp 72.000.000

Sumber: UU No 7 Tahun 2021

h. Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berikut ini tarif pajak yang berlaku untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi:

Tabel 2. 2 Tarif Progresif

Lapisan	Lapisan Pajak Penghasilan	Tarif
I	s.d Rp 60.000.000	5%
II	di atas Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
III	di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
IV	di atas Rp 500.000.000 s.d 5.000.000.000	30%
V	di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: UU No 7 Tahun 2021

i. Perhitungan Tarif Pasal 17 (Tarif Progresif)

Berdasarkan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,

perhitungan pajak menggunakan tarif pasal 17 progresif yakni:

Rumus Tarif Progresif:

- Penghasilan Bruto Sebulan – (Biaya Jabatan + Iuran JHT/Pensiun) = Penghasilan Netto Sebulan
- Penghasilan Netto Sebulan x 12 = Penghasilan Netto Setahun
- Penghasilan Netto Setahun – PTKP = Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- PPh 21 Setahun = Tarif Progresif Pasal 17 x PKP
- PPh 21 Sebulan = PPh 21 Setahun : 12

Sumber: UU No 7 Tahun 2021

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ditegaskan kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023, biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Biaya ini tidak boleh melebihi Rp 500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun.

j. Sistem Perhitungan Pajak

Selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, metode PPh Pasal 21 pada umumnya mengutamakan peran pemberi kerja sebagai pemotong pajak atas seluruh pendapatan yang

diterima oleh individu wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap pendapatan bruto yang diberikan kepada pegawai, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, lembur, atau kompensasi lainnya harus dikenakan pajak saat pembayaran atau saat timbulnya penghasilan tersebut. Pemotongan dilakukan secara berkala setiap periode pajak (bulanan) untuk disetorkan oleh perusahaan ke kas negara dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

2.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

a. Pengertian Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan sistem penyederhanaan rumus perhitungan PPh Pasal 21 yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, pada petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. Berdasarkan regulasi tersebut, TER didefinisikan sebagai matriks tarif yang praktis

digunakan untuk merumuskan besarnya beban pajak atas pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi. Dalam mekanismenya, persentase tarif efektif yang dikenakan pada komponen gaji bruto sangat dipengaruhi oleh total akumulasi penghasilan bruto yang diterima dalam sebulan dan status PTKP setiap individu (seperti status lajang, menikah, atau jumlah tanggungan keluarga).

Secara teknis akuntansi perpajakan, regulasi ini menetapkan bahwa skema TER hanya digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak selain masa pajak terakhir, yaitu dari bulan Januari - November. Sementara itu, khusus pada masa pajak terakhir (bulan Desember), sistem perhitungan PPh Pasal 21 tidak lagi menggunakan TER, melainkan kembali menggunakan tarif progresif yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Proses penyesuaian di akhir tahun ini berfungsi sebagai fungsi kontrol untuk menghitung kembali total riil pajak terutang setahun penuh, yang kemudian dikurangi dengan jumlah beban pajak yang telah dicicil menggunakan metode perhitungan TER dari bulan Januari hingga November.

Kebijakan transformasi TER ini dihadirkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, serta efisiensi yang signifikan dalam sistem pemajakan. Bagi wajib pajak orang pribadi (khususnya karyawan tetap), implementasi TER menawarkan kesederhanaan dalam mengontrol dan memverifikasi ketepatan perhitungan beban pajak atas gaji mereka. Di sisi lain, bagi manajemen internal perusahaan, skema perhitungan yang baru ini secara drastis memangkas kerumitan formula akuntansi penggajian (*payroll*) yang pada ketentuan lama dirasa sangat kompleks dan membingungkan. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Lauwrence *et al.* (2024) penerapan skema TER terbukti dapat mempermudah staf keuangan perusahaan dalam melakukan pemformulasi angka pajak serta mempercepat proses pelaporan administrasi perpajakannya. Pada akhirnya, transisi regulasi ini diharapkan mampu mewujudkan akurasi perhitungan pajak yang lebih adil, dan persepsiif terhadap dinamika regulasi secara nasional.

b. Kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Merujuk Pada PMK No 168 Tahun 2023 serta PPNo 58 Tahun 2023, besaran untuk kalkulasi PPh 21 dengan tarif TER telah ditentukan. Berikut klasifikasi TER berdasarkan status pernikahan dan tanggungan dari wajib pajak :

- a). TER bulanan kategori A untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0

Tabel 2. 3 Tarif Efektif Rata-Rata Kategori A

Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
Sampai dengan 5.400.000	0,00%
5.400.000 s.d 5.650.000	0,25%
5.650.000 s.d 5.950.000	0,50%
5.950.000 s.d 6.300.000	0,75%
6.300.000 s.d 6.750.000	1,00%
6.750.000 s.d 7.500.000	1,25%
7.500.000 s.d 8.550.000	1,50%
8.750.000 s.d 9.650.000	1,75%
9.650.000 s.d 10.050.000	2,00%
10.050.000 s.d 10.350.000	2,25%
10.350.000 s.d 10.700.000	2,50%
10.700.000 s.d 11.050.000	3,00%
11.050.000 s.d 11.600.000	3,50%
11.600.000 s.d 12.500.000	4,00%
12.500.000 s.d 13.750.000	5,00%
13.750.000 s.d 15.100.000	6,00%
15.100.000 s.d 16.950.000	7,00%
Dan Seterusnya	

Sumber: PMK No 168 Tahun 2023

- b). TER bulanan kategori B untuk status PTKP TK/2,
TK/3, K/1, K/2

Tabel 2. 4 Tarif Efektif Rata-Rata Kategori B

Lapisan Penghasilan Bruto (RP)	TER B
Sampai dengan 6.200.000	0,00%
6.200.000 s.d 6.500.000	0,25%
6.500.000 s.d 6.850.000	0,50%
6.850.000 s.d 7.300.000	0,75%
7.300.000 s.d 9.200.000	1,00%
9.200.000 s.d 10.750.000	1,50%
10.750.000 s.d 11.250.000	2,00%
11.250.000 s.d 11.600.000	2,50%
11.600.000 s.d 12.600.000	3,00%
12.600.000 s.d 13.600.000	4,00%
13.600.000 s.d 14.950.000	5,00%
14.950.000 s.d 16.400.000	6,00%
16.400.000 s.d 18.450.000	7,00%
18.450.000 s.d 21.850.000	8,00%
21.850.000 s.d 26.000.000	9,00%
26.000.000 s.d 27.700.000	10,00%
27.700.000 s.d 29.350.000	11,00%
29.350.000 s.d 31.450.000	12,00%
31.450.000 s.d 33.950.000	13,00%
33.950.000 s.d 37.100.000	14,00%
Dan Seterusnya	

Sumber: PMK Nomor 168 Tahun 2023

- c). TER bulanan kategori C untuk status PTKP K/3

Tabel 2. 5 Tarif Efektif Rata-Rata Kategori C

Lapisan Penghasilan Bruto (RP)	TER C
Sampai dengan 6.600.000	0,00%
6.600.000 s.d 6.950.000	0,25%
6.950.000 s.d 7.350.000	0,50%
7.350.000 s.d 7.800.000	0,75%
7.800.000 s.d 8.850.000	1,00%
8.850.000 s.d 9.800.000	1,25%
9.800.000 s.d 10.950.000	1,50%
10.950.000 s.d 11.200.000	1,75%
11.200.000 s.d 12.050.000	2,00%

Lapisan Penghasilan Bruto (RP)	TER C
12.050.000 s.d 12.950.000	3,00%
12.950.000 s.d 14.150.000	4,00%
14.150.000 s.d 15.550.000	5,00%
15.550.000 s.d 17.050.000	6,00%
17.050.000 s.d 19.500.000	7,00%
19.500.000 s.d 22.700.000	8,00%
22.700.000 s.d 26.600.000	9,00%
26.600.000 s.d 28.100.000	10,00%
28.100.000 s.d 30.100.000	11,00%
30.100.000 s.d 32.600.000	12,00%
32.600.000 s.d 35.400.000	13,00%
Dan seterusnya	14,00%

Sumber: PMK No 168 Tahun 2023

c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Berdasarkan PMK No 168 Tahun 2023, Dasar Pengenaan Pajak untuk pegawai tetap ditentukan oleh pendapatan bruto yang diperoleh oleh wajib pajak dalam satu periode pajak atau tiap bulan, serta penghasilan tidak kena pajak. Komponen bruto ini meliputi upah teratur seperti gaji pokok, maupun upah tidak teratur seperti lembur, bonus, dan THR. Berdasarkan DPP tersebut, tarif yang diterapkan yakni tarif TER kategori A, B, C digunakan untuk menghitung setiap masa kecuali periode pajak terakhir.

d. Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Berdasarkan Peraturan Menteri (PMK) No 168 Tahun 2023 cara perhitungan TER yakni mengalikan TER dengan penghasilan bruto perbulan.

Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

PPH 21 Bulanan = Tarif TER % x Penghasilan Bruto Bulanan

Sumber: PMK No. 168 Tahun 2023

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Metode	Hasil
1	(Aryani & Romanda, 2024) Judul: Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) di Akhir Tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada PT. Anugrah Sekayu	Menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data.	Hasil studi menjelaskan bahwa total PPh 21 yang terutang untuk 32 karyawan di akhir tahun menurut tarif Pasal 17 adalah sebesar Rp50.909.825, sedangkan PPh 21 yang telah dipotong sepanjang tahun adalah Rp42.771.769, sehingga terdapat selisih pajak yang perlu dibayar sebesar Rp8.138.055 pada tahun 2024.

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Metode	Hasil
2	(Apriyanto & Purwantini, 2024) Judul: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 2024	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Hasil studi menyatakan bahwa penerbitan PP Nomor 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER) berhasil menyederhanakan mekanisme penghitungan pajak yang sebelumnya memiliki hingga 400 variasi skema menjadi lebih praktis bagi pemotong pajak dan penerima penghasilan.
3	(Goenawan <i>et al.</i> , 2025) Judul: Analisis penerapan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish Kota Bitung	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis kesesuaian praktik perpajakan perusahaan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PT Lorent Frozen Fish telah menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam menghitung dan melaporkan PPh Pasal 21, tetapi masih terdapat kelebihan pembayaran pajak untuk karyawan yang keluar dari pekerjaan di pertengahan tahun. Di samping itu, masih ada kesalahan dalam penerapan tarif pajak progresif untuk menghitung pajak terutang tahunan dan juga keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 21.
4	(Hanifah & Hayati, 2024) Judul:	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menyatakan bahwa simulasi pemotongan pajak dari masa Januari hingga Juni 2024

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Metode	Hasil
	Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT. CDS)		menggunakan TER pada PT. CDS mencapai Rp5.369.000, yang mana lebih tinggi dibandingkan jika menggunakan tarif Pasal 17.
5	(Andjeliartini & Setyadi, 2024) Judul: Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi	Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif	Penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 yang mengombinasikan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bulanan dengan tarif progresif UU HPP di akhir tahun menimbulkan perbedaan nominal potongan yang signifikan pada masa pajak Desember. Simulasi memperlihatkan bahwa penggunaan TER dari Januari hingga November memicu adanya selisih hitung pada bulan Desember, sehingga wajib pajak harus melunasi sisa kekurangan pembayaran atau menerima kompensasi kelebihan bayar.
6	(Sari & Saputra, 2025) Judul: Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.	Hasil penelitian Penerapan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada PPh Pasal 21 telah diterima dengan baik oleh seluruh karyawan karena proses

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Metode	Hasil
	(TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus Medikaloka Wonogiri		perhitungannya menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan metode sebelumnya. Karyawan merasa puas karena sistem ini memberikan transparansi yang tinggi, di mana potongan pajak dihitung langsung dari penghasilan bruto tanpa perlu perhitungan PTKP yang rumit setiap bulannya.
7	(Nisa & Mahagiyani, 2025) Judul: Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan Tetap pada Kebun Cibungur KSO	Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.	Perhitungan dan penyetoran : sudah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (PP No. 58/2023 & PER-16/PJ/2016). Pelaporan: Belum sepenuhnya sesuai aturan karena terjadi keterlambatan pelaporan SPT Masa bulan November dan Desember akibat kesalahan input data, sehingga perusahaan terkena sanksi denda.
8	(Saputra <i>et al.</i> , 2025) Judul: Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022 pada Perusahaan X di Bekasi	Menggunakan metode kualitatif deskriptif	Perusahaan X di Bekasi Perusahaan menerapkan <i>withholding system</i> menggunakan formulir SPT Masa 1721 dengan hasil perhitungan yang akurat dan sama persis (tidak ada selisih) dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008.

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Metode	Hasil
9	(Turnip & Siregar, 2023) Judul: Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero)	Menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif.	Penerapan PPh Pasal 21 di PT. Kawasan Industri Medan (Persero) belum memadai karena salah menghitung PTKP karyawan, tidak memasukkan potongan iuran (BPJS/pensiun), dan adanya pegawai yang tidak memiliki NPWP sehingga memicu selisih lebih bayar. Masalah ini diperparah oleh kelalaian karyawan yang jarang memperbarui (<i>update</i>) data tanggungan keluarga. Solusinya, bagian keuangan kini meningkatkan ketelitian hitungan, rutin menerbitkan bukti potong bulanan, dan memperketat pembaruan data tanggungan sesuai aturan terbaru.
10	(Aryani & Romanda, 2024) Judul: Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) di Akhir Tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada PT Anugrah Sekayu	Menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT. Anugrah Sekayu mengakibatkan kekurangan bayar pajak sebesar Rp8.138.055,00 pada masa Desember 2024, yang dihitung kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU HPP. Meskipun memicu kurang bayar di akhir tahun bagi perusahaan, skema TER ini terbukti menguntungkan bagi karyawan

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Metode	Hasil
			berpenghasilan rendah karena membuat potongan pajak bulanan mereka menjadi lebih kecil, teratur, dan stabil.
11	(Alviani & Farina, 2025) Judul: Analisis Komparatif Transformasi Kebijakan Pemotongan PPh Pasal 21 Antara PER-16/PJ/2016 dan PP No. 58 Tahun 2023	Menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema TER pada PP 58/2023 membuat potongan pajak bulanan dari Januari hingga November menjadi lebih rendah, namun menyebabkan lonjakan pembayaran pajak yang signifikan pada bulan Desember akibat penyesuaian akhir tahun. Walau total beban pajak tahunan karyawan tetap sama, fenomena ini menuntut perusahaan untuk memperketat manajemen arus kas mereka menjelang akhir tahun.
12	(Arief <i>et al.</i> , 2024) Judul: Studi Komparasi: Perbandingan Penghitungan Pph 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Pph 21 Terbaru Pada PT. UMS	Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan desain riset longitudinal (studi komparasi).	Penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terbaru tahun 2024 pada PT. UMS membawa dampak yang signifikan berupa penurunan jumlah pemotongan PPh Pasal 21 karyawan. Berdasarkan perbandingan terhadap 34 karyawan tetap total potongan pajak pada bulan November 2023 (skema lama) sebesar Rp11.777.311 menjadi Rp10.415.467 th 2024.

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Metode	Hasil
13	(Saragih & Arishta, 2025) Judul: Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 pada Perusahaan Swasta di Indonesia	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa PT Mitra Pangan Sejahtera memiliki tingkat kepatuhan PPh Pasal 21 yang baik berkat staf yang kompeten dan penggunaan teknologi (<i>e-Billing</i> , <i>e-Filing</i> , dan sistem <i>cloud</i>). Namun, perusahaan masih menghadapi kendala berupa fluktuasi arus kas (<i>cash flow</i>) yang menghambat ketepatan waktu penyetoran serta keterlambatan dalam mengadaptasi perubahan regulasi perpajakan terbaru.
14	(Fikriya & Wasesa, 2025) Judul: Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Atas Pemberian Natura dan/atau Kenikmatan pada PT X di Surabaya	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Hasil studi kasus memperlihatkan bahwa PT X di Surabaya mencatat seluruh fasilitas perumahan dan olahraga karyawan sebagai biaya operasional umum. Padahal, berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, sebagian dari fasilitas tersebut merupakan objek natura yang wajib dipotong PPh Pasal 21. Ketidaktelitian ini menimbulkan risiko salah hitung dan kurang bayar pajak.
15	(Aqilla <i>et al.</i> , 2025) Judul: Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan skema TER (PMK 168/2023) di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berhasil mempermudah dan

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Metode	Hasil
	dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.		mempercepat administrasi pajak bendahara dibandingkan metode lama. Dari 73 ASN, terdapat 7 pegawai yang dipotong pajak. Sistem baru ini terbukti meminimalkan risiko salah hitung (<i>human error</i>) serta membuat pemotongan bulanan menjadi lebih praktis, rapi, dan konsisten.
16	(Lauwrence <i>et al.</i> , 2024) Judul: Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perusahaan Galangan Kapal	Menggunakan metode kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa PT X menyambut baik aturan baru karena menyederhanakan administrasi perhitungan pajak bulanan. Namun, dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian perusahaan tidak memasukkan tunjangan transportasi ke dalam komponen penghasilan bruto, sehingga memicu kondisi kurang bayar pada PPh Pasal 21 yang disetorkan. Selain itu, skema TER ini sempat memicu keluhan dari karyawan karena nominal potongan bulanan menjadi lebih tinggi, sehingga manajemen dituntut memberikan edukasi internal yang lebih jelas dan meningkatkan ketelitian laporan sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023.

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Metode	Hasil
17.	(Lisdiana & Wijaya, 2024) Judul: Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata- rata pada Pemungutan PPh Pasal 21.	Deskriptif Kualitatif	Penerapan TER menyederhanakan perhitungan bagi pemberi kerja, namun tingkat literasi dan pelatihan teknis yang masih rendah dari wajib pajak dapat menghambat utama dalam mencapai kepatuhan perpajakan yang ideal.

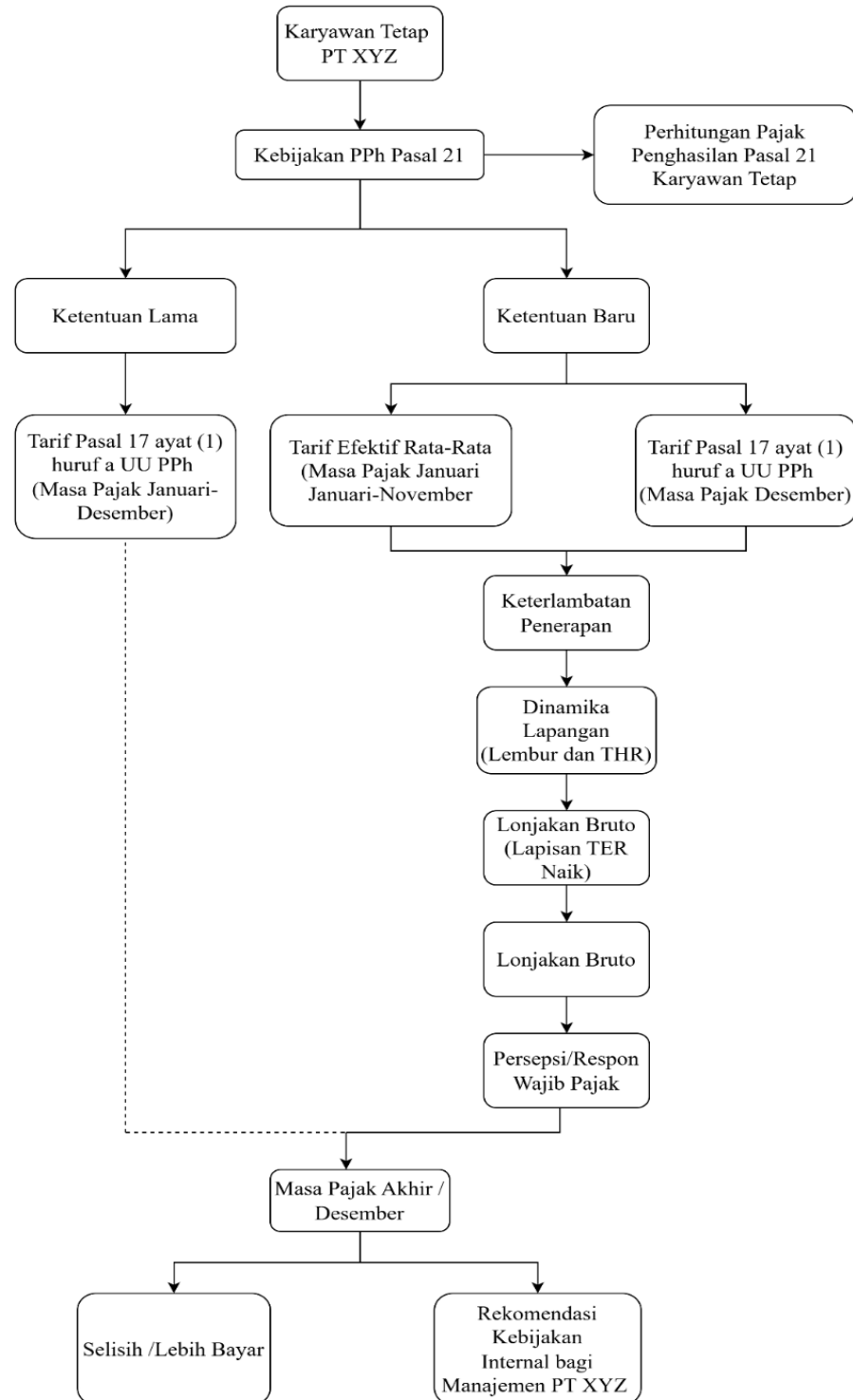
2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu perusahaan di sektor industri adalah PT XYZ. PT XYZ harus menghitung, memotong, dan menyetor Pajak PPh 21 atas gaji karyawan karena merupakan perusahaan dengan jumlah karyawan yang cukup besar. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana PT XYZ menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap, khususnya dengan mempertimbangkan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait TER. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk membedah fenomena transisi regulasi perpajakan yang terjadi di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, PT XYZ diketahui baru mengimplementasikan skema TER pada tahun 2025, yang menandakan adanya keterlambatan pembaruan sistem dari lini waktu yang ditetapkan pemerintah. Penulis mengumpulkan data primer melalui kegiatan observasi langsung serta wawancara

mendalam bersama Staf Sumber Daya Manusia (SDM) terkait penggajian untuk mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan implementasi tersebut. Tidak hanya dari sudut pandang manajemen, penulis juga menggali data dari sisi pekerja untuk menganalisis dampak nyata serta bagaimana persepsi atau keberatan dari karyawan tetap ketika mendapati nominal potongan pajak mereka mendadak meningkat secara signifikan saat pendapatan bruto mereka sedang tinggi.

Hasil analisis dan perbandingan perhitungan dalam penelitian ini diupayakan mampu memberikan solusi serta rekomendasi praktis kepada manajemen PT XYZ untuk mengoptimalkan penyesuaian regulasi, sekaligus merumuskan strategi komunikasi yang transparan guna mengedukasi karyawan terkait dampak regulasi baru tersebut. Berdasarkan alur pemikiran di atas, maka struktur logika penelitian ini dapat disederhanakan ke dalam bagan kerangka pemikiran yakni:



Sumber: Diolah Penulis, 2026

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran